STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026

PERWA NO. 28, BD 2025/NO. 28, PEMKOT PTK : 115 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Biaya sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Standar Harga Satuan Biaya diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi perencanaan dan pelaksanaan APBD, meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kewajaran, kepatutan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2026.

- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur maksud dan tujuan penyusunan Standar Harga Satuan Biaya, prinsip-prinsip penetapan standar biaya, penggunaan standar biaya dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, ketentuan pemutakhiran standar biaya, serta rincian Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2026 yang meliputi antara lain belanja honorarium, belanja jasa, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian, belanja bahan, belanja langganan, belanja hadiah, belanja lembur, bantuan peningkatan kapasitas ASN, belanja pengadaan, kontribusi, pemeliharaan, sewa, layanan kesehatan, belanja pengurusan perkara hukum, perjalanan dinas dalam negeri, dan biaya langsung personil (remuneration). Peraturan ini juga mengatur bahwa standar harga satuan biaya digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Imbalan Jasa Usaha Penilai Tanah dan Properti Kota Pontianak, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) Untuk Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak, dan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, ditetapkan di Pontianak pada tanggal 20 Juni 2025 dan diundangkan pada tanggal 20 Juni 2025**.**

- Penjelasan: 115 hlm.